



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 551333-560946-584499

Website: <http://diknas.malangkota.go.id> / Email : disdik@malangkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

Nomor : 188.4/ 0231 /35.73.301./2017

Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Pengurus Yayasan BINA AL-MUJTAMA Nomor : 025/S.PH.E/YBM/V2017 Tanggal : 21 Mei 2017, Perihal : Pengajuan Pendirian SMP ISLAM AL-UMM MALANG
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak sekolah di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan secara efektif dan efisien.
b. Untuk maksud butir a tersebut diatas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan pendirian sekolah maupun lapangan perlu memberi ijin untuk menyelenggarakan pendidikan " SMP ISLAM AL-UMM " Kota Malang
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Permendiknas Nomo. 47 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Permendikbud Nomor. 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/C/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama ;
- Kepada : a. Nama Lembaga/ Yayasan : YAYASAN BINA AL-MUJTAMA
b. Alamat Lembaga/Yayasan : Jl. Joyo Agung no.1 Merjosari Lowokwaru Malang
c. Nama Sekolah : SMP ISLAM AL-UMM
d. Alamat Sekolah : Jl. Joyo Agung no.1 Merjosari Lowokwaru Malang
- Pertama : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tentang keadaan Sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Malang;
- Kedua : Surat ini baral dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Lembaga ternyata tidak dapat menjalankan operasional sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Surat ijin ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 dan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

di Malang
Tangal : 14 Juli 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
Dra. ZUBAIDAH, MM
Pendidikan Muda
NIP. 19601213 198403 2 002